



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI SUKRISNO ALS ADI BIN SUPARNO;**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sekarang: Jln. SD IT Sp-4 Desa Marga Mulya, Kec. Kongbeng, Kab. Kutim atau sesuai KTP: di Kampung Margosari RT/RW 004/002, Desa Kuwaron, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jateng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/65/XI/2023/Reskrim tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SUKRISNO alias ADI Bin SUPARNO** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI SUKRISNO alias ADI Bin SUPARNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti terlampir pada berkas perkara An. Ririn Wahyudi Als Riski Bin (alm) Poniji;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-39/SGT/01/2024 tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADI SUKRISNO alias ADI Bin SUPARNO** dan **Saksi An. RIRIN WAHYUDI Als RISKI Bin PONIJO (alm)** (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, sekira jam 00.30 WITA atau pada waktu lain di

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Café MAMI TIMOR Jalan Jembatan Beton Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekitar jam 21.00 WITA, ketika Terdakwa ADI SUKRISNO, Saksi An. Ririn Wahyudi (penuntutan terpisah), dan Saksi An. SYAHIDAN ketemuan di tempat tukang cukur didekat rumah kontrakkan Saksi An. Ririn Wahyudi yang beralamat di Jalan SD IT Sp-4 Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, kemudian Saksi An. SYAHIDAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda-2 merk HONDA CB plat Nopol : KT-2353-RCS, warna Hitam miliknya datang ketempat tersebut;
- Bahwa Saksi An. SYAHIDAN mengajak Terdakwa dan Saksi An. Ririn Wahyudi untuk pergi minum-minum di Café MAMI TIMOR yang beralamat di Jalan Jembatan Beton, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan. Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sekitar jam 21.30 WITA Terdakwa, Saksi An. Ririn Wahyudi dan Saksi An. SYAHIDAN berangkat menuju ke Café tersebut dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda CB milik Saksi An. SYAHIDAN, yang mengendarai sepeda motor adalah Saksi An. SYAHIDAN, Terdakwa duduk ditengah dan Saksi An. Ririn Wahyudi duduk di paling belakang;
- Bahwa setelah sampai di tujuan Terdakwa, Saksi An. Ririn Wahyudi dan Saksi An. SYAHIDAN pesan minuman Bir campur Anggur Merah, pada saat itu Saksi An. Ririn Wahyudi mengusulkan untuk beli sate ayam sebagai peluncurnya, kemudian disetujui oleh Saksi An. SYAHIDAN, lalu Saksi An. Ririn Wahyudi menyuruh Terdakwa untuk membelikan sate ayam tersebut, kemudian terdakwa meminjam motor milik Saksi An. SYAHIDAN, saksi An, Syahidan meminjamkan kunci sepeda motor miliknya untuk dipakai oleh Terdakwa membeli sate;
- Bahwa kunci sepeda motor Saksi An. SYAHIDAN diserahkan kepada Saksi An. Ririn Wahyudi, kemudian Saksi An. Ririn Wahyudi menyerahkan konci sepeda motor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi beli sate dengan mengendarai

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



sepeda motor milik Saksi An. SYAHIDAN sekitar jam 22.30 WITA datang Terdakwa dengan membawa sate ayam;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 00.00 WITA akibat pengaruh mabuk minuman keras, situasi sudah mulai ricuh, lalu saat itu Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi An. SYAHIDAN kepada Saksi An. Ririn Wahyudi dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi An. Syahidan, karena situasi sudah tidak kondusif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Terdakwa dan Saksi An. Ririn Wahyudi keluar dari café tersebut, Saksi An. Ririn Wahyudi tidak melihat saksi an. Syahidan karena Saksi An. Ririn Wahyudi menguasai kunci sepeda motor Honda CB milik Saksi An. SYAHIDAN, pada saat itu timbul niat Saksi An. Ririn Wahyudi untuk menguasai sepeda motor Honda CB milik Saksi An. SYAHIDAN, kemudian Saksi An. Ririn Wahyudi berkata kepada Terdakwa, " Ayo DI, kita pakai sepeda motor ini saja untuk pergi ke Kabupaten Tana Tidung, Kaltara ", lalu saat itu Terdakwa menjawab, " iyah, kita pakai sepeda motor ini saja ", lalu Saksi An. Ririn Wahyudi berkata lagi, " kita pulang ke kontrakkan dulu ", lalu dijawab oleh Terdakwa, " ayok ", kemudian Terdakwa dan Saksi An. Ririn Wahyudi pergi meninggalkan Café dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CB milik Saksi An. SYAHIDAN tersebut, Saksi An. Ririn Wahyudi yang mengendarai, sedangkan Terdakwa duduk dibelakang Saksi An. Ririn Wahyudi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi An. Ririn Wahyudi pulang menuju ke rumah kontrakkan;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakkan Terdakwa dan Saksi An. Ririn Wahyudi pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 00,30 WITA, di Jalan SD IT Sp-4 Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa dan Saksi An. Ririn Wahyudi langsung menyiapkan pakaian-pakaian mereka yang mereka simpan didalam tas rangsel mereka masing-masing, kemudian sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa dan Saksi An. Ririn Wahyudi berangkat menuju ke Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi An. SYAHIDAN tersebut, Saksi An. Ririn Wahyudi yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa duduk dibelakangnya;
- Bahwa setelah sampai ketujuan Saksi An. Ririn Wahyudi dan terdakwa tidak ada memberitahukan serta izin kepada saksi An. Syahidan terkait motor saksi An. Syahidan dibawa kabur oleh terdakwa beserta rekannya. Terdakwa dan Saksi An. Ririn Wahyudi sempat menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Syahidan tersebut kepada orang-orang sekitar tempat kosnya dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akan tetapi tidak jadi terjadi kesepakatan;

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi An. Ririn Wahyudi (penuntutan terpisah) Saksi An. SYAHIDAN mengalami kerugian sekitar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Syahidan Bin Karyoto** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik Saksi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 di Cafe MAMI TIMOR Jalan Jembatan Beton Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu kami jalan bersama-sama mencari tempat hiburan dengan mengendarai motor. Sesampai di tempat hiburan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji pesan minuman beer dan anggur dan kita minum bersama. Kemudian Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji pinjam kunci motor Saksi untuk membeli sate. Selanjutnya kunci motor diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jalan membeli sate. Setelah Terdakwa kembali, kunci motor tersebut diserahkan kepada Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji. Tidak lama kemudian suasana memanas di dalam dan di teras luar. Kemudian Saksi keluar dan duduk di cafe sebelah depan. Selanjutnya Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji jalan membawa motor dan Saksi ditinggal di cafe;
- Bahwa kunci motor tidak sempat dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sempat meminta kunci motor Saksi, cuma karena suasana semakin memanas, kunci motor tersebut tidak diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah Saksi ditinggal Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji, Saksi menghubungi Saksi Slamet pukul 01.00 WITA. Kemudian Saksi dibonceng Saksi Slamet ke kontrakan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Poniji dan Terdakwa, tetapi sesampainya disana tidak ada orang lagi. Kemudian kami pulang dan Saksi tidur di rumah Saksi Slamet;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat itu rumah digembok;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi Terdakwa tetapi keberadaannya tidak jelas. Saksi tanya dimana posisi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan di Long lah lalu Saksi kesana tetapi Terdakwa tidak ada. Kemudian Saksi menanyakan lagi posisi Terdakwa, lalu diberikan lagi alamat yang baru tetapi Saksi juga masih tidak menemukan Terdakwa di alamat tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang motor Saksi untuk Saksi gunakan bekerja, tetapi kata Terdakwa la, namun tidak ada juga pengembalian. Kemudian Saksi melapor ke polisi dan dilakukan pencarian;
- Bahwa motor tersebut ditemukan di Kaltara, tanah tidung dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp32.700.000,00 (harga motor);
- Bahwa motor Saksi menjadi barang bukti;
- Bahwa spion motor Saksi tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Slamet Bin Ponidi (alm)** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait motor Korban yang dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Korban menelpon Saksi pukul 12.30 WITA, kemudian Saksi sampai di lokasi pukul 01.00 WITA. Lalu kami mencari motor di kontrakan Terdakwa tetapi tidak ada orang disana karena rumah tergembok. Kemudian kami rencana mau mencari lagi tetapi karena sudah pukul 02.30 WITA kami memutuskan untuk pulang ke rumah Saksi dan Korban ikut tidur di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. **Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 di Cafe MAMI TIMOR Jalan Jembatan Beton Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa awalnya kami pulang kerja. Kemudian Saksi diajak oleh Korban. Awalnya Saksi tidak mau karena hujan, tetapi Korban memaksa Saksi. Selanjutnya Korban membonceng Saksi menggunakan motornya ke cafe tersebut. Kemudian Korban membonceng Saksi dan Terdakwa menuju cafe tersebut. Sesampai disana kami memesan minuman;
 - Bahwa awalnya kami pesan minuman. Kemudian Saksi pinjam kunci motor dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sate. Setelah Terdakwa pulang kami makan bersama sate bersama dengan Korban. Saat itu Saksi tidak mengetahui kunci motor masih di tangan Terdakwa. Setelah keadaan ricuh barulah Terdakwa memberikan kunci motor tersebut kepada Saksi. Setelah itu Saksi mencari Korban dengan cara memanggilnya tetapi tidak ketemu;
 - Bahwa saat di luar cafe Saksi ada niatan untuk melarikan motor milik Korban;
 - Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa untuk menggunakan motor ke tanah tidung untuk urusan pekerjaan;
 - Bahwa tujuan Saksi membawa motor ke kontrakan adalah untuk mengambil baju dan membawa lari motor milik Korban;
 - Bahwa yang membeli bensin sehingga motor berpindah tempat ke tanah tidung adalah Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di Tanah tidung Saksi sempat menggadaikan motor Korban kepada tetangga kontrakan sebelah;
 - Bahwa Saksi menggadaikan dengan harga Rp8.000.000,00;
 - Bahwa Saksi kemudian tidak jadi menggadaikan motor tersebut karena Saksi ragu (harga tidak sesuai);
 - Bahwa Korban sempat menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada izin dari Korban untuk memakai motornya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut;
 - Bahwa tujuan Saksi mengambil motor adalah untuk kerja ke Tanah Tidung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 di Cafe MAMI TIMOR Jalan Jembatan Beton Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya kami pulang kerja. Kemudian Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji diajak oleh Korban. Awalnya Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji tidak mau karena hujan, tetapi Korban memaksa Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji. Selanjutnya Korban membonceng Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji menggunakan motornya ke cafe tersebut. Kemudian Korban membonceng Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa menuju cafe tersebut. Sesampai disana kami memesan minuman;
- Bahwa awalnya kami pesan minuman. Kemudian Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji pinjam kunci motor dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sate. Setelah Terdakwa pulang kami makan bersama sate bersama dengan Korban. Saat itu Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji tidak mengetahui kunci motor masih di tangan Terdakwa. Setelah keadaan ricuh barulah Terdakwa memberikan kunci motor tersebut kepada Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji. Setelah itu Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji mencari Korban dengan cara memanggilnya tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saat di luar cafe Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji ada niatan untuk melarikan motor milik Korban;
- Bahwa Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji ada mengatakan kepada Terdakwa untuk menggunakan motor ke tanah tidung untuk urusan pekerjaan;
- Bahwa tujuan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji membawa motor ke kontrakan adalah untuk mengambil baju dan membawa lari motor milik Korban;
- Bahwa yang membeli bensin sehingga motor berpindah tempat ke tanah tidung adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Tanah tidung, Terdakwa dan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji sempat menggadaikan motor Korban kepada tetangga kontrakan sebelah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji menggadaikan dengan harga Rp8.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji kemudian tidak jadi menggadaikan motor tersebut karena Saksi ragu (harga tidak sesuai);
- Bahwa Korban sempat menghubungi Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji tidak ada izin dari Korban untuk memakai motornya;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda-2 Merk HONDA CB dengan Nopol: KT 2353 RCS, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1KCD211PK034857, No Mesin: KCD2E1034814, bentuk tangka minyak bulat Panjang di depan jok terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Solo merk HONDA type CB, plat Nopol: KT-2353-RCS, warna Hitam, Noka: MH1KCD211PK034857, Nosin: KCD2E1034814, atas nama SUROSO;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Solo merk HONDA type CB, plat Nopol: KT-2353-RCS, warna Hitam, Noka: MH1KCD211PK034857, Nosin: KCD2E1034814, atas nama SUROSO;
- 2 (dua) buah rekaman video Sdra RIRIN WAHYUDI als RISKI Bin (alm) PONIJ I yang menguasai / membawa Sepeda Motor roda-2 Merk HONDA CB dengan Nopol: KT 2353 RCS, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1KCD211PK034857, No. Mesin: KCD2E1034814, yang di simpan oleh penyidik di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT berwarna silver;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 21.00 WITA, ketika Terdakwa, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji (penuntutan terpisah) dan Saksi Syahidan Bin Karyoto ketemuan di tempat tukang cukur di dekat rumah kontrakkan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



yang beralamat di Jalan SD IT Sp-4 Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, kemudian Saksi Syahidan Bin Karyoto dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda-2 merk HONDA CB plat Nopol: KT-2353-RCS, warna Hitam miliknya datang ke tempat tersebut;

- **Bahwa benar** Saksi Syahidan Bin Karyoto mengajak Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa untuk pergi minum-minum di Café MAMI TIMOR yang beralamat di Jalan Jembatan Beton, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan. Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sekitar jam 21.30 WITA Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji, Terdakwa, dan Saksi Syahidan Bin Karyoto berangkat menuju ke Café tersebut dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda CB milik Saksi Syahidan Bin Karyoto, yang mengendarai sepeda motor adalah Saksi Syahidan Bin Karyoto, Terdakwa duduk di tengah dan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji duduk di paling belakang;
- **Bahwa benar** setelah sampai di tujuan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji, Terdakwa dan Saksi Syahidan Bin Karyoto pesan minuman Bir campur Anggur Merah, pada saat itu Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji mengusulkan untuk beli sate ayam sebagai peluncurnya, kemudian disetujui oleh Saksi Syahidan Bin Karyoto, lalu Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji menyuruh Terdakwa untuk membelikan sate ayam tersebut, kemudian Saksi Syahidan Bin Karyoto meminjamkan kunci sepeda motor miliknya untuk dipakai oleh Terdakwa membeli sate;
- **Bahwa benar** kunci sepeda motor Saksi Syahidan Bin Karyoto diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi beli sate dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Syahidan Bin Karyoto sekitar jam 22.30 WITA datang Terdakwa dengan membawa sate ayam;
- **Bahwa benar** kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 00.00 WITA akibat pengaruh mabuk minuman keras, situasi sudah mulai ricuh, lalu saat itu Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi Syahidan Bin Karyoto kepada Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Syahidan Bin Karyoto, karena situasi sudah tidak kondusif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa keluar dari café tersebut, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji tidak melihat Saksi Syahidan Bin Karyoto karena Saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji menguasai kunci sepeda motor Honda CB milik Saksi Syahidan Bin Karyoto, pada saat itu timbul niat Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji untuk menguasai sepeda motor Honda CB milik Saksi Syahidan Bin Karyoto, kemudian Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji berkata kepada Terdakwa, “Ayo DI, kita pakai sepeda motor ini saja untuk pergi ke Kabupaten Tana Tidung, Kaltara”, lalu saat itu Terdakwa menjawab, “iyah, kita pakai sepeda motor ini saja”, lalu Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji berkata lagi, “kita pulang ke kontrakkan dulu”, lalu dijawab oleh Terdakwa, “ayok”, kemudian Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa pergi meninggalkan Café dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CB milik Saksi Syahidan Bin Karyoto tersebut, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji yang mengendarai, sedangkan Terdakwa duduk di belakang Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji, selanjutnya Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa pulang menuju ke rumah kontrakkan;

- **Bahwa benar** sesampainya di rumah kontrakkan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 00,30 WITA, di Jalan SD IT Sp-4 Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa langsung menyiapkan pakaian-pakaian mereka yang mereka simpan di dalam tas rangsel mereka masing-masing, kemudian sekitar jam 01.00 WITA, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa berangkat menuju ke Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi Syahidan Bin Karyoto tersebut, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakangnya;
- **Bahwa benar** setelah sampai ke tujuan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa tidak ada memberitahukan serta izin kepada Saksi Syahidan Bin Karyoto terkait motor Saksi Syahidan Bin Karyoto dibawa kabur oleh Terdakwa beserta rekannya. Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa sempat menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Syahidan Bin Karyoto tersebut kepada orang-orang sekitar tempat kosnya dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akan tetapi tidak jadi terjadi kesepakatan;
- **Bahwa benar** akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji (penuntutan terpisah), Saksi Syahidan Bin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyoto mengalami kerugian sekitar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;
3. Unsur “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Barang siapa**”

Menimbang bahwa pengertian “barangsiapa” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “barangsiapa” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **ADI SUKRISNO ALS ADI BIN SUPARNO** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **ADI SUKRISNO ALS ADI BIN SUPARNO** bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*"

Menimbang bahwa di dalam unsur "**dengan sengaja**", akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan unsur dimaksud. KUHP tidak memberikan definisi ataupun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan. Namun petunjuk didapatkan dari M.VT (*memorie van Teoliching*) yang mengartikan kesengajaan atau *opzet* adalah "menghendaki" dan "mengetahui" (*willens en wetens*) sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang bahwa menurut *doktrine*, pengertian kesengajaan/*opzet* menurut dari corak atau bentuknya menurut **Prof. Van Hammel** maka dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet Als oogmerk*);

Menurut Prof Satocid Kartanegara, SH dalam "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada Delik Formil, sedangkan Pada delik Materiil berorientasi berorientasi pada akibat itu dikehendaki oleh pembuat;

Sedangkan menurut Prof. Vos Mengartikan "Kesengajaan sebagai maksud" apabila si Pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut **Prof. Dr. Wirjono Projodikiro, SH** dalam Bukunya "Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia" halaman 57, dikatakan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



bahwa apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, jika itu yang terjadi maka teori Kehendak (wills theory) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si Pelaku, maka ini juga ada kesengajaan;

Menurut Teori Bayangan, (*Voorstelling Theorie*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si Pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) atau Dolus Eventualis;

Menurut **Prof Van Hammel** dinamakan *Eventualir Dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *Opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan **dengan sengaja** dan ditempatkan di awal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia **secara melawan hukum** memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang yang ada padanya atau dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa di dalam unsur "**melawan hukum**", konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda yaitu "**wederechtelijk**". Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Melawan hukum sebagai syarat umum perbuatan pidana tersimpul dalam pernyataan **van Hamel** dalam buku **Eddy O.S. Hiariej** (2014:194) yang menyatakan "Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat **Noyon** dan **Langemeijer** yang menyatakan "Pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian;

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan perbuatan di dalam unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 00.00 WITA akibat pengaruh mabuk minuman keras, situasi sudah mulai ricuh, lalu saat itu Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi Syahidan Bin Karyoto kepada Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Syahidan Bin Karyoto, karena situasi sudah tidak kondusif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa keluar dari café tersebut, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji tidak melihat Saksi Syahidan Bin Karyoto karena Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji menguasai kunci sepeda motor Honda CB milik Saksi Syahidan Bin Karyoto, pada saat itu timbul niat Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji untuk menguasai sepeda motor Honda CB milik Saksi Syahidan Bin Karyoto, kemudian Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji berkata kepada Terdakwa, "Ayo DI, kita pakai sepeda motor ini saja untuk pergi ke Kabupaten Tana Tidung, Kaltara ", lalu saat itu Terdakwa menjawab, " iyah, kita pakai sepeda motor ini saja ", lalu Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji berkata lagi, " kita pulang ke kontrakkan dulu ", lalu dijawab oleh Terdakwa, " ayok ", kemudian Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa pergi meninggalkan Café dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CB milik Saksi Syahidan Bin Karyoto tersebut, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji yang mengendarai, sedangkan Terdakwa duduk di belakang Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji, selanjutnya Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa pulang menuju ke rumah kontrakkan;
- **Bahwa benar** sesampainya di rumah kontrakkan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 00,30 WITA, di Jalan SD IT Sp-4 Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Terdakwa langsung menyiapkan pakaian-pakaian mereka yang mereka simpan di dalam tas rangsel mereka masing-masing, kemudian sekitar jam 01.00 WITA, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji Terdakwa berangkat menuju ke Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi Syahidan Bin Karyoto tersebut, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakangnya;

- **Bahwa benar** setelah sampai ke tujuan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa tidak ada memberitahukan serta izin kepada Saksi Syahidan Bin Karyoto terkait motor Saksi Syahidan Bin Karyoto dibawa kabur oleh Terdakwa beserta rekannya. Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa sempat menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Syahidan Bin Karyoto tersebut kepada orang-orang sekitar tempat kosnya dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akan tetapi tidak jadi terjadi kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang bahwa unsur mengaku sebagai milik sendiri, menurut Jurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959), atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti walaupun sesuatu barang tersebut baik sebagian maupun keseluruhan merupakan milik orang lain namun hubungan pelaku dengan benda itu adalah langsung dan nyata, bahwa benda tersebut ada dalam kekuasaan pelaku dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya namun penguasaan tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 21.00 WITA, ketika Terdakwa, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji (penuntutan terpisah) dan Saksi Syahidan Bin Karyoto ketemuan di tempat tukang cukur di dekat rumah kontrakkan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji yang beralamat di Jalan SD IT Sp-4 Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, kemudian Saksi Syahidan Bin Karyoto dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda-2 merk HONDA CB plat Nopol: KT-2353-RCS, warna Hitam miliknya datang ke tempat tersebut;
- **Bahwa benar** Saksi Syahidan Bin Karyoto mengajak Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa untuk pergi minum-minum di Café MAMI TIMOR yang beralamat di Jalan Jembatan Beton, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan. Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sekitar jam 21.30 WITA Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji, Terdakwa, dan Saksi Syahidan Bin Karyoto berangkat menuju ke Café tersebut dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda CB milik Saksi Syahidan Bin Karyoto, yang mengendarai sepeda motor adalah Saksi Syahidan Bin Karyoto, Terdakwa duduk di tengah dan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji duduk di paling belakang;
- **Bahwa benar** setelah sampai di tujuan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji, Terdakwa dan Saksi Syahidan Bin Karyoto pesan minuman Bir campur Anggur Merah, pada saat itu Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji mengusulkan untuk beli sate ayam sebagai peluncurnya, kemudian disetujui oleh Saksi Syahidan Bin Karyoto, lalu Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji menyuruh Terdakwa untuk membelikan sate ayam tersebut, kemudian Saksi Syahidan Bin Karyoto meminjamkan kunci sepeda motor miliknya untuk dipakai oleh Terdakwa membeli sate;
- **Bahwa benar** kunci sepeda motor Saksi Syahidan Bin Karyoto diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi beli sate dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Syahidan Bin Karyoto sekitar jam 22.30 WITA datang Terdakwa dengan membawa sate ayam;
- **Bahwa benar** kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 00.00 WITA akibat pengaruh mabuk minuman keras, situasi sudah mulai ricuh, lalu saat itu Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi Syahidan Bin Karyoto kepada Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan tidak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



dikembalikan lagi kepada Saksi Syahidan Bin Karyoto, karena situasi sudah tidak kondusif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa keluar dari café tersebut, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji tidak melihat Saksi Syahidan Bin Karyoto karena Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji menguasai kunci sepeda motor Honda CB milik Saksi Syahidan Bin Karyoto, pada saat itu timbul niat Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji untuk menguasai sepeda motor Honda CB milik Saksi Syahidan Bin Karyoto, kemudian Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji berkata kepada Terdakwa, “Ayo DI, kita pakai sepeda motor ini saja untuk pergi ke Kabupaten Tana Tidung, Kaltara”, lalu saat itu Terdakwa menjawab, “iyah, kita pakai sepeda motor ini saja”, lalu Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji berkata lagi, “kita pulang ke kontrakkan dulu”, lalu dijawab oleh Terdakwa, “ayok”, kemudian Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa pergi meninggalkan Café dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CB milik Saksi Syahidan Bin Karyoto tersebut, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji yang mengendarai, sedangkan Terdakwa duduk di belakang Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji, selanjutnya Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa pulang menuju ke rumah kontrakkan;

- **Bahwa benar** sesampainya di rumah kontrakkan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 00,30 WITA, di Jalan SD IT Sp-4 Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa langsung menyiapkan pakaian-pakaian mereka yang mereka simpan di dalam tas rangsel mereka masing-masing, kemudian sekitar jam 01.00 WITA, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji Terdakwa berangkat menuju ke Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi Syahidan Bin Karyoto tersebut, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakangnya;
- **Bahwa benar** setelah sampai ke tujuan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa tidak ada memberitahukan serta izin kepada Saksi Syahidan Bin Karyoto terkait motor Saksi Syahidan Bin Karyoto dibawa kabur oleh Terdakwa beserta rekannya. Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa sempat menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Syahidan Bin

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Karyoto tersebut kepada orang-orang sekitar tempat kosnya dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akan tetapi tidak jadi terjadi kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur ***“mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Melakukan (*Pleger*) ialah: “Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir stsu elemen dari peristiwa pidana”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*), yaitu: “Ada dua orang, yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*)”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Turut Melakukan, ialah: “Turut Melakukan dalam arti dalam arti kata Bersama-sama melakukan”;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 00.00 WITA akibat pengaruh mabuk minuman keras, situasi sudah mulai ricuh, lalu saat itu Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi Syahidan Bin Karyoto kepada Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Syahidan Bin Karyoto, karena situasi sudah tidak kondusif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa keluar dari café tersebut, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji tidak melihat Saksi Syahidan Bin Karyoto karena Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji menguasai kunci sepeda motor Honda CB milik Saksi Syahidan Bin Karyoto, pada saat itu timbul niat Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji untuk menguasai sepeda motor Honda CB milik Saksi Syahidan Bin Karyoto, kemudian Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji berkata kepada Terdakwa, “Ayo DI, kita pakai sepeda motor ini saja untuk pergi ke Kabupaten Tana Tidung, Kaltara “, lalu saat itu Terdakwa menjawab, “iyah, kita pakai sepeda motor ini saja “, lalu Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji berkata lagi, “kita pulang ke kontrakkan dulu “, lalu dijawab oleh Terdakwa, “ayok

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



“, kemudian Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa pergi meninggalkan Café dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CB milik Saksi Syahidan Bin Karyoto tersebut, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji yang mengendarai, sedangkan Terdakwa duduk di belakang Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji, selanjutnya Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa pulang menuju ke rumah kontrakkan;

- **Bahwa benar** sesampainya di rumah kontrakkan Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 00,30 WITA, di Jalan SD IT Sp-4 Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji dan Terdakwa langsung menyiapkan pakaian-pakaian mereka yang mereka simpan di dalam tas rangsel mereka masing-masing, kemudian sekitar jam 01.00 WITA, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji Terdakwa berangkat menuju ke Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi Syahidan Bin Karyoto tersebut, Saksi Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda-2 Merk HONDA CB dengan Nopol: KT 2353 RCS, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1KCD211PK034857, No Mesin: KCD2E1034814, bentuk tangka minyak bulat Panjang di depan jok terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Solo merk HONDA type CB, plat Nopol: KT-2353-RCS, warna Hitam, Noka: MH1KCD211PK034857, Nosin: KCD2E1034814, atas nama SUROSO;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Solo merk HONDA type CB, plat Nopol: KT-2353-RCS, warna Hitam, Noka: MH1KCD211PK034857, Nosin: KCD2E1034814, atas nama SUROSO;
- 2 (dua) buah rekaman video Sdra RIRIN WAHYUDI als RISKI Bin (alm) PONIJJI yang menguasai / membawa Sepeda Motor roda-2 Merk HONDA CB dengan Nopol: KT 2353 RCS, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1KCD211PK034857, No. Mesin: KCD2E1034814, yang disimpan oleh penyidik di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT berwarna silver;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji;**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Syahidan Bin Karyoto sebesar Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Sukrisno Als Adi Bin Suparno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penggelapan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda-2 Merk HONDA CB dengan Nopol: KT 2353 RCS, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1KCD211PK034857, No Mesin: KCD2E1034814, bentuk tangka minyak bulat Panjang di depan jok terbuat dari besi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Solo merk HONDA type CB, plat Nopol: KT-2353-RCS, warna Hitam, Noka: MH1KCD211PK034857, Nosin: KCD2E1034814, atas nama SUROSO;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Solo merk HONDA type CB, plat Nopol: KT-2353-RCS, warna Hitam, Noka: MH1KCD211PK034857, Nosin: KCD2E1034814, atas nama SUROSO;
 - 2 (dua) buah rekaman video Sdra RIRIN WAHYUDI als RISKI Bin (alm) PONIJJI yang menguasai / membawa Sepeda Motor roda-2 Merk HONDA CB dengan Nopol: KT 2353 RCS, Warna: Hitam, No. Rangka: MH1KCD211PK034857, No. Mesin: KCD2E1034814, yang disimpan oleh penyidik di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merk ROBOT berwarna silver;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Ririn Wahyudi Als Riski Bin (Alm) Poniji;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., dan Nia Putriyana, S.H., M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Muhamad Alfiqui, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Wiarta Trilaksana, S.H.	Alexander H. Banjarnahor, S.H.
Nia Putriyana, S.H., M. Hum	
	Panitera Pengganti,
Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.	

--	--	--